



13 Nov 2009
Ag 100/09

Susanto

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 149 TAHUN 2009
TENTANG
PENETAPAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);
 4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota (disempurnakan);

7. Keputusan ...

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja departemen Agama;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2716/M.PAN/8/2009 Tanggal 31 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI.**

KESATU : Menetapkan 19 (sembilan belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

KETIGA : Sejak ditetapkannya Keputusan ini pengelolaan aset, tenaga, siswa dan proses pembelajaran Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Departemen Agama.

KEEMPAT : Kepala Kantor Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap Madrasah Ibtidaiyah Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2009

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 149 TAHUN 2009
 PENETAPAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

No	Nama Madrasah Negeri	Alamat	Kandepag	Provinsi	Keterangan Asal Madrasah
1	MIN Sangir	Sarik Roba, Sangir	Solok Selatan	Sumatera Barat	MI Uswatun Hasanah
2	MIN Paninjauan	Jorong Paninjauan Nagari Paub Duo Nan Batigo	Solok Selatan	Sumatera Barat	MI Paninjauan
3	MIN Teluk Nilau	Jl. Parit no.3 Teluk Nilau, Kec. Pengabuan	Tanjung Jabung Barat	Jambi	MIS No.113 Al-Hidayah
4	MIN Sumbermartá	Kel. Sumberharta Kec. Sumberharta	Musi Rawas	Sumatera Selatan	MI Darul Ulum Sumberharta
5	MIN 2 Patiro	Patiro Ds. Patiro	Jenebonto	Sulawesi Selatan	MI Patiro
6	MIN Sinjai Selatan	Jl. Sungai Cepe no.14 Sinjai Selatan	Sinjai	Sulawesi Selatan	MI Nurul Iham
7	MIN Tirtamakmur	Tirtamakmur, Kec. Air Manjuto	Mukomuko	Bengkulu	MI Tarbiyah Islamiyah
8	MIN Talang Tinggi	Talang Tinggi Kec. Utumanna	Bengkulu Selatan	Bengkulu	MI Talang Tinggi
9	MIN Kota Bogor	Sindangbarang Kec. Bogor Barat	Bogor	Jawa Barat	MI Miftahul Jannah
10	MIN Padamatang	Desa Padamatang Kec. Pasawahan Kab. Kuningan	Kuningan	Jawa Barat	MI LKMD Padamatang
11	MIN Cipakem	Desa Cipakem Kec. Maleber Kab. Kuningan	Kuningan	Jawa Barat	MI LKMD Cipakem
12	MIN Jurangjero	Dusun Kalwuluh, Desa Jurangjero, Kec. Ngawen	Gunungkidul	D.I. Yogyakarta	MIN Filial Ngawen
13	MIN Mempawah Hulu	Jl. Raya Karangan Kec. Mempawah Hulu	Landak	Kalimantan Barat	MIS Darul Falaah
14	MIN Darit	Jl. Mazri, Desa Darit, Kec. Menyuke	Landak	Kalimantan Barat	MI Al-Ikhdas Darit
15	MIN Rasau Jaya	Jl. Margodadi No. 1 Kec. Rasau Jaya	Kubu Raya	Kalimantan Barat	MI Miftahul Ulum
16	MIN Tuyau	Jl. Padat Kaya Rt.6 Tuyau Kec. Pematang Karau	Barito Timur	Kalimantan Tengah	MI Miftahul Huda
17	MIN Bolaang Uki	Tolu Aya Kec. Bolaang Uki	Bolaang Mongondow	Sulawesi Utara	MI AL-Huda

No	Nama Madrasah Negeri	Alamat	Kandepag	Provinsi	Keterangan Asal Madrasah
1	3	4	5	6	7
18	MIN Sumalata	Desa Deme Kecamatan Sumalata	Gorontalo Utara	Gorontalo	MIS Deme I
19	MIN Bula	Jl. Lumba-lumba, Kec. Bula	Seram Bag. Timur	Maluku	MI GUPPI Bula

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

